



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Annisa Chantika Ali alias Cece binti Alimuddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 12 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Selatan, Kel. Maricaya Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar / Kost 99, Kel Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA CHANTIKA ALI Alias CECE Binti ALIMUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANNISA CHANTIKA ALI Alias CECE Binti ALIMUDDIN selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANNISA CHANTIKA ALI Alias CECE Binti ALIMUDDIN** Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kos Alisa, Kel. Rijjang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Maret 2024 saksi IRMAYANTI menerima pesan dari Terdakwa pada aplikasi Tiktoknya yang berisikan Terdakwa menyuruh saksi IRMAYANTI untuk menghapus foto saksi IRMAYANTI dengan mantan pacarnya yang saat ini merupakan pacar Terdakwa, namun saksi IRMAYANTI tidak bersedia untuk menghapus foto tersebut karena foto tersebut sudah lama saksi IRMAYANTI posting sehingga terjadi selisih paham antara saksi IRMAYANTI dan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wita

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi IRMAYANTI sedang berada di kamar Kos Alisa, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap bersama dengan saksi NICKY dan saksi APRILIA NANDA, kemudian Terdakwa datang dan menggedor-gedor pintu kos saksi IRMAYANTI dan Terdakwa menyampaikan dari luar kamar jika hendak berbicara baik-baik dengan saksi IRMAYANTI, kemudian saksi IRMAYANTI membukakan pintu untuk Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi IRMAYANTI yang kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi IRMAYANTI dengan kedua tangannya sehingga saksi IRMAYANTI jatuh ke kasur dan setelah saksi IRMAYANTI berdiri, Terdakwa kemudian menampar wajah kanan dan wajah kiri saksi IRMAYANTI sebanyak masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga keluar darah pada liang telinga kiri saksi IRMAYANTI kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kos milik saksi IRMAYANTI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama IRMAYANTI Nomor 435/036/Pely.Med./V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani dengan sumpah jabatan dr. H. SUWARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka gores pada liang telinga kiri

Kesimpulan:

Trauma akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa **ANNISA CHANTIKA ALI Alias CECE Binti**

ALIMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irmayanti alias Irma binti R.DG. Ewa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di kamar No. 3 Kos Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024, Saksi menerima pesan dari Terdakwa pada aplikasi Tiktok milik Saksi yang berisikan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghapus foto Saksi dengan mantan pacar Saksi yakni Wahyu yang saat ini merupakan pacar Terdakwa, namun Saksi tidak bersedia untuk menghapus foto tersebut karena foto tersebut sudah lama Saksi posting sehingga terjadi selisih paham antara Saksi dan Terdakwa namun setelah itu Saksi akhirnya menghapus postingan foto tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi sedang berada di kamar kost Saksi yakni kost Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Nicky dan Aprilia Nanda, kemudian Terdakwa datang dan menggedor-gedor pintu kost Saksi dan Terdakwa menyampaikan dari luar kamar jika hendak berbicara baik-baik dengan Saksi, sehingga Saksi membuka pintu untuk Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke kamar terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi jatuh tengkurap di atas kasur dan setelah Saksi berdiri, Terdakwa lalu menampar wajah kanan dan wajah kiri Saksi sebanyak masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga keluar darah dari telinga kiri saksi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kos milik Saksi tanpa mengatakan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apapun saat Terdakwa menjambak dan menampar wajah Saksi saat itu, Terdakwa hanya diam sambil melakukan penganiayaan terhadap Saksi, kemudian Terdakwa berhenti sendiri tanpa ada yang meleraikan lalu pergi meninggalkan kost Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan di kamar kost Saksi, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di cafe tempat Saksi bekerja, saat itu Terdakwa datang sebagai tamu di cafe, kemudian Terdakwa membuat tulisan di layar DJ yang menyinggung Saksi, sehingga saat itu Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Terdakwa karena saat itu Saksi sedang dalam keadaan mabuk, namun Saksi sudah meminta maaf atas perbuatan Saksi tersebut dan setelah kejadian penganiayaan di kamar kost saksi, Terdakwa sempat kembali menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di jalur dua namun saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “sudah mi”;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi merasa sakit di bagian telinga Saksi karena mengalami luka gores pada liang telinga kiri dan Saksi sudah melakukan visum setelah kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf, hanya pacar Terdakwa yakni Wahyu yang datang meminta maaf atas nama Terdakwa sehingga saat itu Saksi belum memaafkan Terdakwa namun sekarang Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjambak rambut saksi, Saksi tidak merasa sakit namun setelah Saksi menampak wajah saksi, barulah Saksi merasa ada yang sakit/ perih di telinga saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di telinga namun Saksi tetap bekerja karena tidak menghalangi aktifitas Saksi sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nicky binti Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap Saksi Irmayanti yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di kamar No. 3 Kos Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di kamar No. 3 kost Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi sedang berada di kamar kost milik Saksi Irmayanti bersama teman Saksi yaitu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia Nanda, kemudian Terdakwa datang dan menggedor-gedor pintu kost Saksi Irmayanti dan Terdakwa menyampaikan dari luar kamar jika hendak berbicara baik-baik dengan Saksi Irmayanti, sehingga Saksi Irmayanti membuka pintu untuk Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke kamar terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Irmayanti, dimana saat itu Saksi mendengar Terdakwa mempertanyakan pesan Saksi Irmayanti di aplikasi Tiktok lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Irmayanti dengan kedua tangannya sehingga Saksi Irmayanti jatuh tengkurap di atas kasur dan setelah Saksi Irmayanti berdiri, Terdakwa lalu menampar wajah kanan dan wajah kiri Saksi Irmayanti sebanyak masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya secara bergantian sehingga keluar darah dari telinga kiri Saksi Irmayanti, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kos milik Saksi Irmayanti tanpa mengatakan apapun;

- Bahwa setahu Saksi, penganiayaan tersebut terjadi karena awalnya Saksi Irmayanti menerima pesan dari Terdakwa pada aplikasi Tiktok milik Saksi Irmayanti yang berisikan Terdakwa menyuruh Saksi Irmayanti untuk menghapus foto Saksi Irmayanti dengan mantan pacar Saksi Irmayanti yakni Wahyu yang saat ini merupakan pacar Terdakwa, namun Saksi Irmayanti tidak bersedia untuk menghapus foto tersebut karena foto tersebut sudah lama Saksi Irmayanti posting sehingga terjadi selisih paham antara Saksi Irmayanti dan Terdakwa namun setelah itu Saksi Irmayanti akhirnya menghapus postingan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apapun saat Terdakwa menjambak dan menampar wajah Saksi Irmayanti saat itu, Terdakwa hanya diam sambil melakukan penganiayaan terhadap Saksi Irmayanti, kemudian Terdakwa berhenti sendiri tanpa ada yang meleraikan lalu pergi meninggalkan kost Saksi Irmayanti;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Irmayanti merasa sakit di bagian telinga karena mengalami luka gores pada liang telinga kiri dan Saksi Irmayanti sudah melakukan visum setelah kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi Irmayanti untuk meminta maaf, hanya pacar Terdakwa yakni Wahyu yang datang meminta maaf atas nama Terdakwa dan saat itu Saksi ada saat pacar Terdakwa datang menemui Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmayanti untuk meminta maaf namun saat itu Saksi Irmayanti belum memaafkan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi luka yang ada di telinga Saksi Irmayanti tersebut sebelumnya tidak ada dan baru ada setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 435/036/Pely.Med.IV/2024 dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024 atas nama Irmayanti, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. H. Suwarta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, dari hasil pemeriksaan adanya luka gores pada liang telinga kiri dengan kesimpulan adanya trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Irmayanti pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di kamar No. 3 Kos Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa mengirimkan pesan di aplikasi Tiktok milik Saksi Irmayanti dan meminta Saksi Irmayanti untuk menghapus foto Saksi Irmayanti dengan mantan pacar Saksi Irmayanti yakni Wahyu yang saat ini merupakan pacar Terdakwa, namun Saksi Irmayanti tidak bersedia untuk menghapus foto tersebut sebelum Wahyu menjadi suami Terdakwa bahkan saat itu Saksi Irmayanti marah-marah sehingga terjadi selisih paham atau cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Irmayanti;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi kost Saksi Irmayanti yang berada di kost Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk bicara baik-baik dengan Saksi Irmayanti, namun saat itu Terdakwa terbawa emosi karena Saksi Irmayanti sempat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



menantang Terdakwa dengan mengatakan *"kalau mau pukul, pukul saja"* sehingga saat itu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Irmayanti dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Irmayanti jatuh tengkurap di atas kasur setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut namun saat berada di luar kamar, Terdakwa mendengar ada yang mengatakan *"begitu ji ga"* sehingga Terdakwa terpancing dan kembali masuk ke kamar lalu menampar wajah kanan dan wajah kiri saksi Irmayanti sebanyak masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa menjambak rambut dan menampar wajah Saksi Irmayanti, Terdakwa hanya diam saja tidak mengatakan apapun, tidak ada yang meleraikan dan Terdakwa berhenti setelah merasa lega;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pernah mengajak Saksi Irmayanti untuk bertemu kembali di jalur dua karena Terdakwa ada mendengar dari teman Saksi Irmayanti mengatakan *"masa kamu pukul begitu saja anaknya orang"* namun saat itu Saksi Irmayanti tidak mau bertemu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, Terdakwa sadar melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmayanti;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Irmayanti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Juli 2024 antara Terdakwa dengan Saksi Irmayanti yang ditandatangani Terdakwa dengan Saksi Irmayanti oleh yang menyatakan telah ada kesepakatan bersama yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Irmayanti, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Irmayanti dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, dan Saksi Irmayanti menerima permintaan maaf Terdakwa dan meminta agar Saksi Irmayanti diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di kamar kost Saksi yakni kost Alisa, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi Irmayanti sedang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Nicky dan Aprilia Nanda, Terdakwa datang dan menggedor pintu kost Saksi Irmayanti dan Terdakwa menyampaikan jika hendak berbicara baik-baik dengan Saksi Irmayanti terkait permasalahan Terdakwa yang meminta Saksi Irmayanti untuk menghapus foto Saksi Irmayanti bersama dengan Wahyu, mantan pacar Saksi Irmayanti, di aplikasi TikTok, sehingga Saksi membuka pintu untuk Terdakwa. Setelah Terdakwa masuk ke kamar terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Irmayanti, dimana Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi Irmayanti jatuh tengkurap di atas kasur dan setelah Saksi Irmayanti berdiri, Terdakwa lalu menampar wajah sebelah kanan dan wajah sebelah kiri Saksi Irmayanti sejumlah masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian sehingga keluar darah dari telinga kiri Saksi Irmayanti, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kos milik Saksi Irmayanti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 435/036/Pely.Med./V/2024 dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024 atas nama Irmayanti, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. H. Suwarta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, dari hasil pemeriksaan adanya luka gores pada liang telinga kiri dengan kesimpulan adanya trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Annisa Chantika Ali alias Cece binti Alimuddin, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja dimaknai sebagai bahwa suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di kamar kost Saksi Irmayanti yakni kost Alisa, Kelurahan Rijjang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Saksi Irmayanti sedang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Nicky dan Aprilia Nanda, Terdakwa datang dan menggedor pintu kost Saksi Irmayanti dan Terdakwa menyampaikan jika hendak berbicara baik-baik dengan Saksi Irmayanti terkait permasalahan Terdakwa yang meminta Saksi Irmayanti untuk menghapus foto

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irmayanti bersama dengan Wahyu, mantan pacar Saksi Irmayanti, di aplikasi TikTok, sehingga Saksi membuka pintu untuk Terdakwa. Setelah Terdakwa masuk ke kamar terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Irmayanti, dimana Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi Irmayanti jatuh tengkurap di atas kasur dan setelah Saksi Irmayanti berdiri, Terdakwa lalu menampar wajah sebelah kanan dan wajah sebelah kiri Saksi Irmayanti sejumlah masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian sehingga keluar darah dari telinga kiri Saksi Irmayanti, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kos milik Saksi Irmayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 435/036/Pely.Med.IV/2024 dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2024 atas nama Irmayanti, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. H. Suwarta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, dari hasil pemeriksaan adanya luka gores pada liang telinga kiri dengan kesimpulan adanya trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi Irmayanti sempat menantang Terdakwa dengan mengatakan *"kalau mau pukul, pukul saja"* sehingga saat itu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Irmayanti dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Irmayanti jatuh tengkurap di atas kasur setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut namun saat berada di luar kamar, Terdakwa mendengar ada yang mengatakan *"begitu ji ga"* sehingga Terdakwa terpancing dan kembali masuk ke kamar lalu menampar wajah kanan dan wajah kiri saksi Irmayanti sebanyak masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost tersebut setelah merasa lega;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke kos Saksi Irmayanti kemudian setelah bertemu dengan Saksi Irmayanti, Terdakwa kemudian menarik rambut Saksi Irmayanti yang menyebabkan Saksi Irmayanti jatuh dan saat kembali bangun Terdakwa menampar wajah sebelah kanan dan wajah sebelah kiri Saksi Irmayanti sejumlah masing-masing 1 (satu) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian sehingga keluar darah dari telinga kiri Saksi Irmayanti, menunjukkan telah adanya perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa yang menyebabkan Saksi Irmayanti mengalami luka;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang berkaitan dengan hal meringankan hukuman Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek dari tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pemidanaan tidak hanya berupa pembalasan melainkan juga menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi aspek keadilan baik bagi Korban maupun bagi Terdakwa yang masing-masing merupakan perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa Chantika Ali alias Cece binti Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sdr



Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)